



## Apa itu Hutan Tanaman Rakyat (HTR)?

Hutan Tanaman Rakyat adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri pada Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan anggota minimal 15 orang, Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), Koperasi Tani Hutan (Koptanhut), atau profesional kehutanan atau perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan yang atau ilmu lainnya yang memiliki pengalaman sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan produksi

Ditujukan untuk mendorong pengembangan bisnis (usaha kecil) dan bisa bersinergi (saling mendukung) dengan industri perKayuan serta hasil hutan ikutan lainnya. Semua ini dijalankan berbasis pada keunggulan SDA dan SDM serta penerapan teknologi dalam rangka mendapatkan nilai tambah yang tinggi

## Kriteria Anggota Pemohon

- Masyarakat setempat di dalam atau disekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan
- 1 Keluarga diwakili 1 Orang; Belum terdaftar sebagai Pemegang Izin PS; Bukan berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri dan Pegawai BUMN.
- Masyarakat diluar desa telah mengelola secara turun temurun atau minimal 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa


## Pemanfaatan Hutan pada Persetujuan Pengelolaan HTR

- **Pemanfaatan Kawasan Hutan**, antara lain manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsinya. contoh : Budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, silvofishery, silvopastura, agroforestry, penangkaran satwa liar, dll.

**Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**, Contoh HHBK: Rotan, sagu, nipah, aren, getah, gaharu.

**Pemanfaatan Jasa Lingkungan**, Contoh: Pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, penyerapan dan penyimpanan karbon.

**Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK)**, Contoh HHK : Kayu Jati, Sengon, Meranti Mahoni, Merbau, Ulin, Pinus.



## HTR diberikan Kepada :

- PIAPS dengan fungsi kawasan hutan produksi, diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif dengan tutupan lahan rendah sampai sedang; dan/atau
- Di luar PIAPS yang sudah dikelola masyarakat setempat, dimana usulan tersebut akan dimasukkan dalam revisi PIAPS selanjutnya
- Areal di dalam satu kesatuan lansekap/bentang alam
- Areal di luar Peta Arahana Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Areal persetujuan Pengelolaan HTR paling luas 15 Ha per kepala keluarga (KK) dan paling luas  $\leq 5.000$  Ha per-unit pengelolaan



**Persetujuan Pengelolaan HTR untuk jangka waktu 35 Tahun dan dapat diperpanjang.**





## HTR Tidak diberikan Kepada:

→ Areal yang telah dibebani izin, seperti:

- Perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
- Persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- Pengelolaan oleh BUMN bidang kehutanan.

→ Areal yang termasuk dalam PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan)

→ Areal yang termasuk kategori PPTKH (Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan)

→ Areal yang termasuk dalam peta FEG (Fungsi Ekosistem Gambut)

→ Areal HTHR (Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi) dan Rehab DAS kecuali yang telah diserahkan kepada pemohon Persetujuan pengelolaan HTR

→ Areal yang ditanami kelapa sawit (baik tanaman sendiri atau pihak lain)

→ Areal yang sedang dalam proses penegakan hukum dan penanganan konflik, kecuali konflik tersebut dinyatakan selesai penanganannya



## KEWAJIBAN

- Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari
- Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Memberi tanda batas, melakukan penanaman dan pemeliharaan di areal kerjanya
- Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha dan kerja tahunan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi izin
- Melaksanakan penatausahaan hasil hutan
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial
- Melaksanakan perlindungan Hutan

## LARANGAN

1. **Memindahtangankan** Persetujuan Pengelolaan HTR
2. **Mengagunkan** areal persetujuan pengelolaan HTR
3. **Menggunakan peralatan mekanis** pada areal pengelolaan HTR dengan zonasi/bloking lindung
4. **Menyewakan areal** persetujuan pengelolaan HTR
5. **Menanam kelapa sawit** pada areal persetujuan pengelolaan HTR
6. **Menebang pohon** areal persetujuan pengelolaan HTR dengan zonasi/bloking lindung
7. **Membangun sarana dan prasarana** yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan pengelolaan HTR dengan zonasi/bloking lindung
8. **Menggunakan** persetujuan pengelolaan HTR untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## HAK Pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR

- Mendapat perlindungan dari gangguan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain
- Mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan HTR sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu
- Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan
- Mendapat pendampingan dalam pengelolaan HTR serta penyelesaian konflik

## ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HTR

Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

